



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **IBRAN JAYA PERKASA BIN DEVI SATRIA**
PUTRA;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/4 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Lemah Gempal V No. 18 RT 5 RW 04 kelurahan
Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota
Semarang;
- Jalan Lempuyang II No. 499 RT 11 RW 08,
Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota,
Semarang;
- Jalan Kunir I No. 28 RT 01 RW 08 kelurahan
Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota
Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 7 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 17 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 28 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum: JOGI PENGGABEAN, SH, MC. WINDY ARYADEWI, SH. Para Advokat berkantor di JW LAW OFFICE, Jalan Lemah Gempal V, No. 14, RT 005, RW 004, Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 070/SK-JW/III/2018, tanggal 2 Maret 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 13 Maret 2018 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi serta berkas perkara pidana yang diregister dalam register perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 7 Pebruari 2018 Nomor register perkara: PDM-03/Semar/Epp.1/02/2018 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA;

PRIMAR;

Bahwa Anak IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA bersama-sama dengan DIRGANTARA YUDHO HANGGORO bin YENI ABI ATFALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di Jalan Cendana Selatan IV Sambiroto Tembalang Semarang, setidaknya-setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan

Hal 2, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan antara Anak IBRAN JAYA PERKASA dan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO untuk mengambil barang-barang berharga dari pengemudi taxi online. Selanjutnya untuk melaksanakan niat tersebut pada malam hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, saat Anak IBRAN JAYA PERKASA sedang berada di rumah kediaman Anak IBRAN JAYA PERKASA bersama dengan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO yang terletak di Jalan Lemah Gempal V No. 18 RT 5 RW 04 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, Anak IBRAN JAYA PERKASA dengan didampingi saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO memesan jasa taxi online melalui aplikasi Go-Car yang ada di handphone Asus milik Anak IBRAN JAYA PERKASA;
- Selang beberapa menit kemudian pemesanan taxi online yang dilakukan Anak IBRAN JAYA PERKASA tersebut diterima dan disetujui oleh DENI SETYAWAN selaku pengemudi Go-Car dengan mobil Nissan Grand Livina warna hitam No.Pol H-8849-D, setelah terjadi pembicaraan melalui handphone antara Anak IBRAN JAYA PERKASA selaku pemesan jasa dengan DENI SETYAWAN selaku pengemudi yang akan mengantarkan ke tempat tujuan di daerah Sambiroto Semarang, akhirnya disepakati DENI SETYAWAN akan menjemput Anak IBRAN JAYA PERKASA di ujung gang Lemah Gempal V dipinggir Jalan Suyudono Kota Semarang sesuai dengan permintaan Anak IBRAN JAYA PERKASA;
- Sebelum berangkat menuju ke tempat penjemputan, Anak IBRAN JAYA PERKASA membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang 40 cm dengan sarung kulit warna coklat yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Anak IBRAN JAYA PERKASA yang diketahui oleh saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO dengan cara dimasukan di dalam jaket jumper warna hitam yang dicangklongkan dipundak sebelah kiri Anak IBRAN JAYA PERKASA bahwa 1 (satu) bilah pisau belati tersebut dibawa dengan tujuan untuk melumpuhkan sasaran;
- Selanjutnya Anak IBRAN JAYA PERKASA bersama dengan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO pergi menuju ke tempat penjemputan Go-Car dan setelah bertemu dengan DENI SETYAWAN kemudian Anak IBRAN JAYA PERKASA dan saksi DIRGANTARA

Hal 3, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHO HANGGORO masuk ke dalam mobil dengan posisi yang sudah diatur sebelumnya dan untuk memudahkan rencananya dimana saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO duduk di kursi depan samping kiri DENI SETYAWAN, sedangkan Anak IBRAN JAYA PERKASA duduk di kursi tengah dengan pisau belati ditaruh disebelah kiri paha Anak IBRAN JAYA PERKASA;

- Sesampainya ke tempat yang dituju sesuai dengan pemesanan yaitu di daerah Sambiroto Semarang, Anak IBRAN JAYA PERKASA tidak segera menunjukkan lokasi untuk berhenti melainkan justru mengajak DENI SETYAWAN untuk berkeliling seakan akan mencari sesuatu alamat padahal tujuannya untuk mencari tempat yang sepi;
- Akhirnya pada sekitar pukul 21.00 WIB ketika masuk ke Jalan Cendana Selatan IV Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Anak IBRAN JAYA PERKASA berpindah tempat duduk dibelakang pengemudi serta mengambil pisau belati dari sarungnya menggunakan tangan kanan kemudian memindahkan ke tangan kiri dan Anak IBRAN JAYA PERKASA sengaja membayar uang sejumlah Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya Anak IBRAN JAYA PERKASA dan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO sudah mengetahui uang yang seharusnya dibayar sebesar Rp 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) kepada DENI SETYAWAN dan karena uang pembayaran kurang saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO beralasan dengan mengatakan kepada DENI SETYAWAN untuk mengambil uang dulu ke rumah tantenya dengan mengarahkan untuk belok masuk ke jalan Cendana dan pada saat dipertigaan Jalan Cendana Selatan IV kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang mobil yang dikemudikan DENI SETYAWAN berhenti kemudian DENI SETYAWAN bertanya kepada saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO "Dimana rumahnya" dan setelah DENI SETYAWAN bertanya kepada saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO yang berusaha mengalihkan konsentrasi DENI SETYAWAN, Anak IBRAN JAYA PERKASA mempergunakan kesempatan tersebut dari belakang langsung menancapkan pisau belati ke leher DENI SETYAWAN yang merupakan organ tubuh yang penting dan pada saat itu kedua tangan DENI SETYAWAN memegang tangan Anak IBRAN JAYA PERKASA berusaha melepaskan dan berontak

Hal 4, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara kaki DENI SETYAWAN dihentakkan ke bagian dashboard dan mengenai kaca spion mobil bagian kanan hingga patah, dan oleh Anak IBRAN JAYA PERKASA pisau belati tersebut ditahan dengan kedua tangan hingga menancap ke leher semakin dalam dan agar DENI SETIAWAN tidak melakukan perlawanan Anak IBRAN JAYA PERKASA menahan pisau belati dengan kuat dengan menggunakan kedua tangan dan mengganjal kursi pengemudi dengan menggunakan lutut sedangkan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO memegang kedua tangan DENI SETYAWAN agar tidak melakukan perlawanan, setelah DENI SETYAWAN lemas dan tidak melakukan perlawanan Anak IBRAN JAYA PERKASA langsung menggorok leher menggunakan pisau belati sebanyak 2 kali ke kanan dan kekiri, setelah mengetahui DENI SETYAWAN lemas selanjutnya tangan DENI SETYAWAN disingkirkan oleh saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO dan Anak IBRAN JAYA PERKASA menyuruh memegang pisau belati yang masih menancap dileher DENI SETYAWAN, pada saat pisau belati dipegang oleh saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO, Anak IBRAN JAYA PERKASA turun keluar dari pintu sebelah kanan kemudian membuka pintu depan pengemudi dan mencopot safe belt /sabuk pengaman. Setelah sabuk pengaman lepas saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO mengambil pisau belati yang berada di leher DENI SETYAWAN selanjutnya Anak IBRAN JAYA PERKASA menarik tangan kanan DENI SETYAWAN dengan menggunakan kedua tangannya sehingga tubuh DENI SETYAWAN keluar jatuh tengkurap dari mobil dan Anak IBRAN JAYA PERKASA langsung masuk ke dalam mobil lalu duduk di kursi kemudi namun ketika hendak menutup pintu terhalang oleh kaki DENI SETYAWAN yang masih berada di dalam mobil, kemudian saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO turun dari mobil dan menarik kaki DENI SETYAWAN hingga seluruh tubuh DENI SETYAWAN jatuh ke jalan;

- Kemudian Anak IBRAN JAYA PERKASA dan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO pergi meninggalkan DENI SETYAWAN dengan membawa 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna hitam No.Pol H 8849 D milik DENI SETYAWAN, setelah sampai di Jl. Hos Cokroaminoto Semarang Anak IBRAN JAYA PERKASA memarkir mobil tersebut di tepi jalan depan sebuah rumah yang terletak di Jl. Hos Cokroaminoto Rt 01/Rw 03 Kel. Barusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang;

Hal 5, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Anak IBRAN JAYA PERKASA dan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO mengambil dompet kulit warna coklat dan 2 (dua) buah handphone milik DENI SETYAWAN yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dan 1 (satu) buah handphone I-Phone 6, yang ada di dalam dashboard mobil, serta membersihkan darah yang menempel di jog dan kaca mobil dengan menggunakan tissue, selanjutnya Anak IBRAN JAYA PERKASA dan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO berjalan menuju ke rumah Anak IBRAN JAYA PERKASA di Lemah Gempal V No. 18 RT 5 RW 04 kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang dan sesampainya di rumah Anak IBRAN JAYA PERKASA kemudian Anak IBRAN JAYA PERKASA menyembunyikan pisau belati di atas kamar dilantai dua rumahnya;
- Bahwa perbuatan Anak IBRAN JAYA PERKASA dan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO mengakibatkan DENI SETYAWAN meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: VER/02/I/2018/DOKPOL tanggal 21 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, Sp.KF.Msi.Med dan dr. Istiqomah, Sp.KF., S.H., M.H selaku dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara, Semarang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada punggung, luka lecet pada dagu, leher, anggota gerak bawah. Luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada jari tangan kanan atas, pada leher yang mengakibatkan terputusnya pembuluh darah besar leher bagian kanan dan tenggorokan. Didapatkan tanda mati lemas, didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher yang mengenai pembuluh darah besar leher bagian kanan sehingga mengakibatkan pendarahan hebat;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

SUBSIDIAIR;

Bahwa Anak IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA bersama-sama dengan DIRGANTARA YUDHO HANGGORO bin YENI ABI ATFALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan

Hal 6, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 bertempat di Jalan Cendana Selatan IV Sambiroto Tembalang Semarang, setidaknya-setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan antara Anak IBRAN JAYA PERKASA dan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO untuk mengambil barang-barang berharga dari pengemudi taxi online. Selanjutnya untuk melaksanakan niat tersebut pada malam hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, saat Anak IBRAN JAYA PERKASA sedang berada di rumah kediaman Anak IBRAN JAYA PERKASA bersama dengan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO yang terletak di Jalan Lemah Gempal V No. 18 RT 5 RW 04 kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, Anak IBRAN JAYA PERKASA dengan didampingi saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO memesan jasa taxi online melalui aplikasi Go-Car yang ada di handphone Assus milik Anak IBRAN JAYA PERKASA;
- Selang beberapa menit kemudian pemesanan taxi online yang dilakukan Anak IBRAN JAYA PERKASA tersebut diterima dan disetujui oleh DENI SETYAWAN selaku pengemudi Go-Car dengan mobil Nissan Grand Livina warna hitam No.Pol H-8849-D, setelah terjadi pembicaraan melalui handphone antara Anak IBRAN JAYA PERKASA selaku pemesan jasa dengan DENI SETYAWAN selaku pengemudi yang akan mengantarkan ke tempat tujuan di daerah Sambiroto Semarang, akhirnya disepakati DENI SETYAWAN akan menjemput Anak IBRAN JAYA PERKASA di ujung gang Lemah Gempal V dipinggir Jalan Suyudono Kota Semarang sesuai dengan permintaan Anak IBRAN JAYA PERKASA;
- Sebelum berangkat menuju ke tempat penjemputan, Anak IBRAN JAYA PERKASA membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang 40 cm dengan sarung kulit warna coklat yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Anak IBRAN JAYA PERKASA yang diketahui oleh saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO dengan cara dimasukkan di dalam jaket jamper warna hitam yang dicangklongkan dipundak sebelah kiri Anak IBRAN JAYA PERKASA.
- Selanjutnya Anak IBRAN JAYA PERKASA bersama dengan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO pergi menuju ke tempat

Hal 7, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjemputan Go-Car dan setelah bertemu dengan DENI SETYAWAN kemudian Anak IBRAN JAYA PERKASA dan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO masuk ke dalam mobil dengan posisi saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO duduk di kursi depan samping kiri DENI SETYAWAN, sedangkan Anak IBRAN JAYA PERKASA duduk dikursi tengah sedangkan pisau belati ditaruh disebelah kiri paha Anak IBRAN JAYA PERKASA;

- Sesampainya ke tempat yang dituju sesuai dengan pemesanan yaitu didaerah Sambiroto Semarang, Anak IBRAN JAYA PERKASA tidak segera menunjukkan lokasi untuk berhenti melainkan justru mengajak DENI SETYAWAN untuk berkeliling seakan akan mencari sesuatu alamat padahal tujuannya untuk mencari tempat yang sepi;
- Akhirnya pada sekitar pukul 21.00 WIB ketika masuk ke Jalan Cendana Selatan IV Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Anak IBRAN JAYA PERKASA berpindah tempat duduk dibelakang pengemudi serta mengambil pisau belati dari sarungnya menggunakan tangan kanan kemudian memindahkan ke tangan kiri dan Anak IBRAN JAYA PERKASA sengaja membayar uang sejumlah Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya Anak IBRAN JAYA PERKASA dan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO sudah mengetahui uang yang seharusnya dibayar sebesar Rp 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) kepada DENI SETYAWAN dan karena uang pembayaran kurang saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO beralasan dengan mengatakan kepada DENI SETYAWAN untuk mengambil uang dulu ke rumah tantenya dengan mengarahkan untuk belok masuk ke jalan Cendana dan pada saat dipertigaan Jalan Cendana Selatan IV Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang mobil yang dikemudikan DENI SETYAWAN berhenti kemudian DENI SETYAWAN bertanya kepada saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO "Dimana rumahnya" dan setelah DENI SETIAWAN bertanya kepada saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO yang berusaha mengalihkan konsentrasi DENI SETYAWAN, Anak IBRAN JAYA PERKASA mempergunakan kesempatan tersebut dari belakang langsung menancapkan pisau belati ke leher DENI SETYAWAN yang merupakan organ tubuh yang penting dan pada saat itu kedua tangan DENI SETYAWAN memegang tangan

Hal 8, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak IBRAN JAYA PERKASA berusaha melepaskan dan berontak dengan cara kaki DENI SETYAWAN dihentakkan ke bagian dashboard dan mengenai kaca spion mobil bagian kanan hingga patah, dan oleh Anak IBRAN JAYA PERKASA pisau belati tersebut ditahan dengan kedua tangan hingga menancap ke leher semakin dalam dan agar DENI SETIAWAN tidak melakukan perlawanan Anak IBRAN JAYA PERKASA menahan pisau belati dengan kuat dengan menggunakan kedua tangan dan mengganjal kursi pengemudi dengan menggunakan lutut sedangkan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO memegang kedua tangan DENI SETYAWAN agar tidak melakukan perlawanan, setelah DENI SETYAWAN lemas dan tidak melakukan perlawanan Anak IBRAN JAYA PERKASA langsung menggorok leher menggunakan pisau belati sebanyak 2 kali ke kanan dan kekiri, setelah mengetahui DENI SETYAWAN lemas selanjutnya tangan DENI SETYAWAN disingkirkan oleh saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO dan Anak IBRAN JAYA PERKASA menyuruh memegang pisau belati yang masih menancap dileher DENI SETYAWAN, pada saat pisau belati dipegang oleh saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO, Anak IBRAN JAYA PERKASA turun keluar dari pintu sebelah kanan kemudian membuka pintu depan pengemudi dan mencopot safe belt /sabuk pengaman. Setelah sabuk pengaman lepas saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO mengambil pisau belati yang berada di leher DENI SETYAWAN selanjutnya Anak IBRAN JAYA PERKASA menarik tangan kanan DENI SETYAWAN dengan menggunakan kedua tangannya sehingga tubuh DENI SETYAWAN keluar jatuh tengkurap dari mobil dan Anak IBRAN JAYA PERKASA langsung masuk ke dalam mobil lalu duduk di kursi kemudi namun ketika hendak menutup pintu terhalang oleh kaki DENI SETYAWAN yang masih berada di dalam mobil, kemudian saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO turun dari mobil dan menarik kaki DENI SETYAWAN hingga seluruh tubuh DENI SETYAWAN jatuh ke jalan. Kemudian Anak IBRAN JAYA PERKASA dan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO pergi meninggalkan DENI SETYAWAN dengan membawa 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna hitam Nopol H 8849 D milik DENI SETYAWAN, setelah sampai di Jl. Hos Cokroaminoto Semarang Anak IBRAN JAYA PERKASA memarkir mobil tersebut di tepi jalan depan sebuah rumah yang terletak di Jl. Hos Cokroaminoto Rt 01/Rw 03 Kel. Barusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang;

Hal 9, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Anak IBRAN JAYA PERKASA dan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO mengambil dompet kulit warna coklat dan 2 (dua) buah handphone milik DENI SETYAWAN yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dan 1 (satu) buah handphone I-Phone 6, yang ada di dalam dashboard mobil, serta membersihkan darah yang menempel di jog dan kaca mobil dengan menggunakan tissue, selanjutnya Anak IBRAN JAYA PERKASA dan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO berjalan menuju ke rumah Anak IBRAN JAYA PERKASA di Lemah Gempal V No. 18 RT 5 RW 04 kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang dan sesampainya di rumah Anak IBRAN JAYA PERKASA kemudian Anak IBRAN JAYA PERKASA menyembunyikan pisau belati di atas kamar dilantai dua rumahnya;
- Bahwa perbuatan Anak IBRAN JAYA PERKASA dan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO mengakibatkan DENY SETIAWAN meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: VER/02/I/2018/DOKPOL tanggal 21 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, Sp.KF.Msi.Med dan dr. Istiqomah, Sp.KF., S.H., M.H selaku dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara, Semarang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada punggung, luka lecet pada dagu, leher, anggota gerak bawah. Luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada jari tangan kanan atas, pada leher yang mengakibatkan terputusnya pembuluh darah besar leher bagian kanan dan tenggorokan. Didapatkan tanda mati lemas, didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher yang mengenai pembuluh darah besar leher bagian kanan sehingga mengakibatkan pendarahan hebat;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Anak IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA bersama-sama dengan DIRGANTARA YUDHO HANGGORO bin YENI ABI

Hal 10, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATFALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di Jalan Cendana Selatan IV Sambiroto Tembalang Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan antara Anak IBRAN JAYA PERKASA dan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO untuk mengambil barang-barang berharga dari pengemudi taxi online. Selanjutnya untuk melaksanakan niat tersebut pada malam hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, saat Anak IBRAN JAYA PERKASA sedang berada di rumah kediaman Anak IBRAN JAYA PERKASA bersama dengan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO yang terletak di Jalan Lemah Gempal V No. 18 RT 5 RW 04 kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, Anak IBRAN JAYA PERKASA dengan didampingi saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO memesan jasa taxi online melalui aplikasi Go-Car yang ada di handphone Asus milik Anak IBRAN JAYA PERKASA;
- Selang beberapa menit kemudian pemesanan taxi online yang dilakukan Anak IBRAN JAYA PERKASA tersebut diterima dan disetujui oleh DENI SETYAWAN selaku pengemudi Go-Car dengan mobil Nissan Grand Livina warna hitam No.Pol H-8849-D, setelah terjadi pembicaraan melalui handphone antara Anak IBRAN JAYA PERKASA selaku pemesan jasa dengan DENI SETYAWAN selaku pengemudi yang akan mengantarkan ke tempat tujuan di daerah Sambiroto Semarang, akhirnya disepakati DENI SETYAWAN akan menjemput Anak IBRAN JAYA PERKASA di

Hal 11, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung gang Lemah Gempal V dipinggir Jalan Suyudono Kota Semarang sesuai dengan permintaan Anak IBRAN JAYA PERKASA;

- Sebelum berangkat menuju ke tempat penjemputan, Anak IBRAN JAYA PERKASA membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang 40 cm dengan sarung kulit warna coklat yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Anak IBRAN JAYA PERKASA yang diketahui oleh saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO dengan cara dimasukan di dalam jaket jamper warna hitam yang dicangklongkan dipundak sebelah kiri Anak IBRAN JAYA PERKASA.
- Selanjutnya Anak IBRAN JAYA PERKASA bersama dengan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO pergi menuju ke tempat penjemputan Go-Car dan setelah bertemu dengan DENI SETYAWAN kemudian Anak IBRAN JAYA PERKASA dan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO masuk ke dalam mobil dengan posisi saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO duduk di kursi depan samping kiri DENI SETYAWAN, sedangkan Anak IBRAN JAYA PERKASA duduk dikursi tengah sedangkan pisau belati ditaruh disebelah kiri paha Anak IBRAN JAYA PERKASA;
- Sesampainya ke tempat yang dituju sesuai dengan pemesanan yaitu didaerah Sambiroto Semarang, Anak IBRAN JAYA PERKASA tidak segera menunjukkan lokasi untuk berhenti melainkan justru mengajak DENI SETYAWAN untuk berkeliling seakan akan mencari sesuatu alamat padahal tujuannya untuk mencari tempat yang sepi;
- Akhirnya pada sekitar pukul 21.00 WIB ketika masuk ke Jalan Cendana Selatan IV Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Anak IBRAN JAYA PERKASA berpindah tempat duduk dibelakang pengemudi serta mengambil pisau belati dari sarungnya menggunakan tangan kanan kemudian memindahkan ke tangan kiri dan Anak IBRAN JAYA PERKASA sengaja membayar uang sejumlah Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya Anak IBRAN JAYA PERKASA dan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO sudah mengetahui uang yang seharusnya dibayar sebesar Rp 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) kepada DENI SETYAWAN dan karena uang pembayaran kurang saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO beralasan dengan mengatakan kepada DENI SETYAWAN untuk mengambil uang dulu ke rumah tantenya dengan

Hal 12, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG



mengarahkan untuk belok masuk ke jalan Cendana dan pada saat dipertigaan Jalan Cendana Selatan IV kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang mobil yang dikemudikan DENI SETYAWAN berhenti kemudian DENI SETYAWAN bertanya kepada saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO "Dimana rumahnya" dan setelah DENI SETYAWAN bertanya kepada saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO yang berusaha mengalihkan konsentrasi DENI SETYAWAN, Anak IBRAN JAYA PERKASA mempergunakan kesempatan tersebut dari belakang langsung menancapkan pisau belati ke leher DENI SETYAWAN yang merupakan organ tubuh yang penting dan pada saat itu kedua tangan DENI SETYAWAN memegang tangan Anak IBRAN JAYA PERKASA berusaha melepaskan dan berontak dengan cara kaki DENI SETYAWAN dihentakkan ke bagian dashboard dan mengenai kaca spion mobil bagian kanan hingga patah, dan oleh Anak IBRAN JAYA PERKASA pisau belati tersebut ditahan dengan kedua tangan hingga menancap ke leher semakin dalam dan agar DENI SETYAWAN tidak melakukan perlawanan Anak IBRAN JAYA PERKASA menahan pisau belati dengan kuat dengan menggunakan kedua tangan dan menggantal kursi pengemudi dengan menggunakan lutut sedangkan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO memegang kedua tangan DENI SETYAWAN agar tidak melakukan perlawanan, setelah DENI SETYAWAN lemas dan tidak melakukan perlawanan Anak IBRAN JAYA PERKASA langsung menggorok leher menggunakan pisau belati sebanyak 2 kali ke kanan dan kekiri, setelah mengetahui DENI SETYAWAN lemas selanjutnya tangan DENI SETYAWAN disingkirkan oleh saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO dan Anak IBRAN JAYA PERKASA menyuruh memegang pisau belati yang masih menancap dileher DENI SETYAWAN, pada saat pisau belati dipegang oleh saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO, Anak IBRAN JAYA PERKASA turun keluar dari pintu sebelah kanan kemudian membuka pintu depan pengemudi dan mencopot safe belt /sabuk pengaman. Setelah sabuk pengaman lepas saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO mengambil pisau belati yang berada di leher DENI SETYAWAN selanjutnya Anak IBRAN JAYA PERKASA menarik tangan kanan DENI SETYAWAN dengan menggunakan kedua tangannya sehingga tubuh DENI SETYAWAN keluar jatuh tengkurap dari mobil dan Anak IBRAN JAYA PERKASA langsung masuk ke dalam mobil lalu duduk di kursi kemudi

Hal 13, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun ketika hendak menutup pintu terhalang oleh kaki DENI SETYAWAN yang masih berada di dalam mobil, kemudian saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO turun dari mobil dan menarik kaki DENI SETYAWAN hingga seluruh tubuh DENI SETYAWAN jatuh ke jalan;

- Kemudian Anak IBRAN JAYA PERKASA dan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO pergi meninggalkan DENI SETYAWAN dengan membawa 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna hitam Nopol H 8849 D milik DENI SETYAWAN, setelah sampai di Jl. Hos Cokroaminoto Semarang Anak IBRAN JAYA PERKASA memarkir mobil tersebut di tepi jalan depan sebuah rumah yang terletak di Jl. Hos Cokroaminoto Rt 01/Rw 03 Kel. Barusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang;
- Selanjutnya Anak IBRAN JAYA PERKASA dan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO mengambil dompet kulit warna coklat dan 2 (dua) buah handphone milik DENI SETYAWAN yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dan 1 (satu) buah handphone I-Phone 6, yang ada di dalam dashboard mobil, serta membersihkan darah yang menempel di jog dan kaca mobil dengan menggunakan tissue;
- Selanjutnya Anak IBRAN JAYA PERKASA dan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO berjalan menuju ke rumah Anak IBRAN JAYA PERKASA di Lemah Gempal V No. 18 RT 5 RW 04 kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang dan sesampainya di rumah Anak IBRAN JAYA PERKASA kemudian Anak IBRAN JAYA PERKASA menyembunyikan pisau belati di atas kamar dilantai dua rumahnya;
- Bahwa rencananya 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna hitam Nopol H 8849 D milik DENI SETYAWAN setelah situasi dirasa aman oleh Anak IBRAN JAYA PERKASA dan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO akan dijual dan hasil penjualan mobil tersebut akan dibagi berdua. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dibawa oleh saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO dan 1 (satu) buah handphone I-Phone 6, 1 (satu) buah dompet warna coklat berikut isinya dibawa oleh Anak IBRAN JAYA PERKASA;
- Bahwa perbuatan Anak IBRAN JAYA PERKASA dan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO mengakibatkan DENY SETIAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: VER/02/I/2018/DOKPOL tanggal 21 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, Sp.KF.Msi.Med dan dr. Istiqomah, Sp.KF., S.H., M.H selaku dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara, Semarang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada punggung, luka lecet pada dagu, leher, anggota gerak bawah. Luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada jari tangan kanan atas, pada leher yang mengakibatkan terputusnya pembuluh darah besar leher bagian kanan dan tenggorokan. Didapatkan tanda mati lemas, didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher yang mengenai pembuluh darah besar leher bagian kanan sehingga mengakibatkan pendarahan hebat;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 ayat (4) KUHP;

ATAU

KETIGA;

Bahwa Anak IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA bersama-sama dengan DIRGANTARA YUDHO HANGGORO bin YENI ABI ATFALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di Jalan Cendana Selatan IV Sambiroto Tembalang Semarang, setidaknya-setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan antara Anak IBRAN JAYA PERKASA dan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO untuk mengambil barang-barang berharga dari pengemudi taxi online. Selanjutnya untuk melaksanakan niat tersebut pada malam hari Sabtu

Hal 15, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2018, saat Anak IBRAN JAYA PERKASA sedang berada di rumah kediaman Anak IBRAN JAYA PERKASA bersama dengan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO yang terletak di Jalan Lemah Gempal V No. 18 RT 5 RW 04 kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, Anak IBRAN JAYA PERKASA dengan didampingi saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO memesan jasa taxi online melalui aplikasi Go-Car yang ada di handphone Asus milik Anak IBRAN JAYA PERKASA;

- Selang beberapa menit kemudian pemesanan taxi online yang dilakukan Anak IBRAN JAYA PERKASA tersebut diterima dan disetujui oleh DENI SETYAWAN selaku pengemudi Go-Car dengan mobil Nissan Grand Livina warna hitam No.Pol H-8849-D, setelah terjadi pembicaraan melalui handphone antara Anak IBRAN JAYA PERKASA selaku pemesan jasa dengan DENI SETYAWAN selaku pengemudi yang akan mengantarkan ke tempat tujuan di daerah Sambiroto Semarang, akhirnya disepakati DENI SETYAWAN akan menjemput Anak IBRAN JAYA PERKASA di ujung gang Lemah Gempal V dipinggir Jalan Suyudono Kota Semarang sesuai dengan permintaan Anak IBRAN JAYA PERKASA;
- Sebelum berangkat menuju ke tempat penjemputan, Anak IBRAN JAYA PERKASA membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang 40 cm dengan sarung kulit warna coklat yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Anak IBRAN JAYA PERKASA yang diketahui oleh saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO dengan cara dimasukkan di dalam jaket jumper warna hitam yang dicangklongkan dipundak sebelah kiri Anak IBRAN JAYA PERKASA;
- Selanjutnya Anak IBRAN JAYA PERKASA bersama dengan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO pergi menuju ke tempat penjemputan Go-Car dan setelah bertemu dengan DENI SETYAWAN kemudian Anak IBRAN JAYA PERKASA dan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO masuk ke dalam mobil dengan posisi saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO duduk di kursi depan samping kiri DENI SETYAWAN, sedangkan Anak IBRAN JAYA PERKASA duduk dikursi tengah sedangkan pisau belati ditaruh disebelah kiri paha Anak IBRAN JAYA PERKASA;
- Sesampainya ke tempat yang dituju sesuai dengan pemesanan yaitu didaerah Sambiroto Semarang, Anak IBRAN JAYA PERKASA tidak

Hal 16, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera menunjukkan lokasi untuk berhenti melainkan justru mengajak DENI SETYAWAN untuk berkeliling seakan akan mencari sesuatu alamat padahal tujuannya untuk mencari tempat yang sepi;

- Akhirnya pada sekitar pukul 21.00 WIB ketika masuk ke Jalan Cendana Selatan IV Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Anak IBRAN JAYA PERKASA berpindah tempat duduk dibelakang pengemudi serta mengambil pisau belati dari sarungnya menggunakan tangan kanan kemudian memindahkan ke tangan kiri dan Anak IBRAN JAYA PERKASA sengaja membayar uang sejumlah Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya Anak IBRAN JAYA PERKASA dan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO sudah mengetahui uang yang seharusnya dibayar sebesar Rp 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) kepada DENI SETYAWAN dan karena uang pembayaran kurang saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO beralasan dengan mengatakan kepada DENI SETYAWAN untuk mengambil uang dulu ke rumah tantenya dengan mengarahkan untuk belok masuk ke jalan Cendana dan pada saat dipertigaan Jalan Cendana Selatan IV kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang mobil yang dikemudikan DENI SETYAWAN berhenti kemudian DENI SETYAWAN bertanya kepada saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO "Dimana rumahnya" dan setelah DENI SETIAWAN bertanya kepada saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO yang berusaha mengalihkan konsentrasi DENI SETYAWAN, Anak IBRAN JAYA PERKASA mempergunakan kesempatan tersebut dari belakang langsung menancapkan pisau belati ke leher DENI SETYAWAN yang merupakan organ tubuh yang penting dan pada saat itu kedua tangan DENI SETYAWAN memegang tangan Anak IBRAN JAYA PERKASA berusaha melepaskan dan berontak dengan cara kaki DENI SETYAWAN dihentakkan ke bagian dashboard dan mengenai kaca spion mobil bagian kanan hingga patah, dan oleh Anak IBRAN JAYA PERKASA pisau belati tersebut ditahan dengan kedua tangan hingga menancap ke leher semakin dalam dan agar DENI SETIAWAN tidak melakukan perlawanan Anak IBRAN JAYA PERKASA menahan pisau belati dengan kuat dengan menggunakan kedua tangan dan mengganjal kursi pengemudi dengan menggunakan lutut sedangkan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO memegang kedua tangan DENI SETYAWAN agar tidak melakukan perlawanan, setelah DENI

Hal 17, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG



SETYAWAN lemas dan tidak melakukan perlawanan Anak IBRAN JAYA PERKASA langsung menggorok leher menggunakan pisau belati sebanyak 2 kali ke kanan dan kekiri, setelah mengetahui DENI SETYAWAN lemas selanjutnya tangan DENI SETYAWAN disingkirkan oleh saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO dan Anak IBRAN JAYA PERKASA menyuruh memegang pisau belati yang masih menancap dileher DENI SETYAWAN, pada saat pisau belati dipegang oleh saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO, Anak IBRAN JAYA PERKASA turun keluar dari pintu sebelah kanan kemudian membuka pintu depan pengemudi dan mencopot safe belt /sabuk pengaman. Setelah sabuk pengaman lepas saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO mengambil pisau belati yang berada di leher DENI SETYAWAN selanjutnya Anak IBRAN JAYA PERKASA menarik tangan kanan DENI SETYAWAN dengan menggunakan kedua tangannya sehingga tubuh DENI SETYAWAN keluar jatuh tengkurap dari mobil dan Anak IBRAN JAYA PERKASA langsung masuk ke dalam mobil lalu duduk di kursi kemudi namun ketika hendak menutup pintu terhalang oleh kaki DENI SETYAWAN yang masih berada di dalam mobil, kemudian saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO turun dari mobil dan menarik kaki DENI SETYAWAN hingga seluruh tubuh DENI SETYAWAN jatuh ke jalan;

- Kemudian Anak IBRAN JAYA PERKASA dan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO pergi meninggalkan DENI SETYAWAN dengan membawa 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna hitam Nopol H 8849 D milik DENI SETYAWAN, setelah sampai di Jl. Hos Cokroaminoto Semarang Anak IBRAN JAYA PERKASA memarkir mobil tersebut di tepi jalan depan sebuah rumah yang terletak di Jl. Hos Cokroaminoto Rt 01/Rw 03 Kel. Barusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang;
- Selanjutnya Anak IBRAN JAYA PERKASA dan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO mengambil dompet kulit warna coklat dan 2 (dua) buah handphone milik DENI SETYAWAN yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dan 1 (satu) buah handphone I-Phone 6, yang ada di dalam dashboard mobil, serta membersihkan darah yang menempel di jog dan kaca mobil dengan menggunakan tissue;
- Selanjutnya Anak IBRAN JAYA PERKASA dan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO berjalan menuju ke rumah Anak IBRAN JAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKASA di Lemah Gempal V No. 18 RT 5 RW 04 kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang dan sesampainya di rumah Anak IBRAN JAYA PERKASA kemudian Anak IBRAN JAYA PERKASA menyembunyikan pisau belati di atas kamar dilantai dua rumahnya;

- Bahwa rencananya 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna hitam Nopol H 8849 D milik DENI SETYAWAN setelah situasi dirasa aman oleh Anak IBRAN JAYA PERKASA dan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO akan dijual dan hasil penjualan mobil tersebut akan dibagi berdua. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dibawa oleh saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO dan 1 (satu) buah handphone I-Phone 6, 1 (satu) buah dompet warna coklat berikut isinya dibawa oleh Anak IBRAN JAYA PERKASA;
- Bahwa perbuatan Anak IBRAN JAYA PERKASA dan saksi DIRGANTARA YUDHO HANGGORO mengakibatkan DENY SETIAWAN meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: VER/02/I/2018/DOKPOL tanggal 21 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, Sp.KF.Msi.Med dan dr. Istiqomah, Sp.KF., S.H., M.H selaku dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara, Semarang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada punggung, luka lecet pada dagu, leher, anggota gerak bawah. Luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada jari tangan kanan atas, pada leher yang mengakibatkan terputusnya pembuluh darah besar leher bagian kanan dan tenggorokan. Didapatkan tanda mati lemas, didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher yang mengenai pembuluh darah besar leher bagian kanan sehingga mengakibatkan pendarahan hebat;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang Nomor Register Perkara: PDM-03/Semar/Epp.2/2/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 yang pada pokoknya Anak telah dituntut sebagai berikut:

Hal 19, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA bersalah melakukan tindak pidana “melakukan atau turut serta melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Anak IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA berada dalam tahanan dengan perintah Anak IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit KBM Nisan Grand Livina warna hitam No.Pol H-8849-D tahun 2013 No.Ka MHBG1CG1FDJ120709 No.sin HR159939878 atas nama SUYOKO alamat Cepiring RT 4 RW 1 Kendal;
 - 1(satu) buah Handphone merk Vivo;
 - 1(satu) buah Handphone Iphone 6;
 - 1(satu) buah Handphone Samsung;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam-hijau merk power play on;
 - 1(satu) buah Handphone ASUS warna merah;
 - 1(satu) buah Handphone Samsung warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos warna putih bergambar lawang sewu terdapat bekas bercak darah;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam terdapat bekas bercak darah;
 - 1 (satu) pasang sepatu hitam warna hitam merk DG terdapat bekas bercak darah;
 - 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam terdapat bekas bercak darah;
 - 1(satu) buah dompet korban warna coklat berisi:
 - SIM A atas nama DENI SETYAWAN;
 - SIM C atas nama DENI SETYAWAN;
 - Kartu ATM BNI;
 - Kartu NPWP atas nama DENI SETYAWAN;

Hal 20, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu identitas sidik jari atas nama DENI SETYAWAN;
- Kartu Asuransi Jaminan tenaga kerja atas nama DENI SETYAWAN;
- 1(satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Nopol H 5818 LA warna hitam atas nama NURCAHYATI;
- 1 (satu) buah Pisau belati dengan panjang 40 cm dengan sarung kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil NISAN GRAND LIVINA;
1(satu) buah STNK Mobil NISAN GRAND LIVINA Nopol H 8849 D tahun 2013 warna Hitam metalik atas nama SUYOKO alamat Cepiring Rt 4 Rw 1 Kendal.
- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu bekas bercak darah;
- 1 (satu) potong celana warna krem bekas darah;

Dipergunakan dalam perkara An. DIRGANTARA YUDHO HANGGORO bin YENI ABI ATFALI;

4. Menetapkan agar Anak IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg tanggal 27 Pebruari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal 21, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit KBM Nisan Grand Livina warna hitam No.Pol H-8849-D tahun 2013 No.Ka MHBG1CG1FDJ120709 No.sin HR159939878 atas nama SUYOKO alamat Cepiring RT 4 RW 1 Kendal;
- 1(satu) buah Handphone merk Vivo;
- 1(satu) buah Handphone Iphone 6;
- 1(satu) buah Handphone Samsung;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam-hijau merk power play on;
- 1(satu) buah Handphone ASUS warna merah;
- 1(satu) buah Handphone Samsung warna biru;
- 1 (satu) potong kaos warna putih bergambar lawang sewu terdapat bekas bercak darah;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam terdapat bekas bercak darah;
- 1 (satu) pasang sepatu hitam warna hitam merk DG terdapat bekas bercak darah;
- 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam terdapat bekas bercak darah;
- 1(satu) buah dompet korban warna coklat berisi:
 - SIM A atas nama DENI SETYAWAN;
 - SIM C atas nama DENI SETYAWAN;
 - Kartu ATM BNI;
 - Kartu NPWP atas nama DENI SETYAWAN;
 - Kartu identitas sidik jari atas nama DENI SETYAWAN;
 - Kartu Asuransi Jaminan tenaga kerja atas nama DENI SETYAWAN;
 - 1(satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Nopol H 5818 LA warna hitam atas nama NURCAHYATI.
- 1 (satu) buah Pisau belati dengan panjang 40 cm dengan sarung kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil NISAN GRAND LIVINA;
- 1(satu) buah STNK Mobil NISAN GRAND LIVINA Nopol H 8849 D tahun 2013 warna Hitam metalik atas nama SUYOKO alamat Cepiring Rt 4 Rw 1 Kendal.

Hal 22, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu bekas bercak darah;
- 1 (satu) potong celana warna krem bekas darah;

Dipergunakan dalam perkara An. DIRGANTARA YUDHO HANGGORO bin YENI ABI ATFALI;

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg tanggal 27 Pebruari 2018;
2. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak ;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 5 Maret 2018, Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg tanggal 27 Pebruari 2018;
4. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 6 Maret 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tanggal 6 Maret 2018 yang isinya bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Anak diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan ini ;
6. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak tanggal 12 Maret 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Maret 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2018;

Hal 23, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Anak tertanggal 12 Maret 2018 pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar, dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg tanggal 27 Pebruari 2018, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan yang menyatakan Anak telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Ketiga yaitu Anak didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Anak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semua sudah terurai dengan cermat sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tertanggal 27 Pebruari 2018 Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg;

Menimbang, bahwa terhadap diri anak IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA yang berusia 16 (enam belas) tahun telah dijatuhi pidana maksimal, karena dalam diri Anak tersebut tidak ditemukan hal-hal yang dapat meringankan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak IBRAN JAYA PERKASA bin DEVI SATRIA PUTRA berusia 16 (enam belas) tahun yang mempunyai ide/rencana untuk melakukan kejahatan dengan membawa senjata tajam (pisau belati) dan menusukkan ke leher korban hingga meninggal dunia di tempat kejadian perkara dan rencana tersebut telah selesai dilaksanakan sebagaimana direncanakan;

Hal 24, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg tanggal 27 Pebruari 2018 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa penahanan yang telah dilakukan Anak adalah sah menurut hukum, maka lamanya Anak berada dalam penangkapan dan penahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa karena Anak berada dalam tahanan maka menetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Anak dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg tanggal 27 Pebruari 2018, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Jumat, tanggal 16 Maret 2018, oleh kami **H. Antono Rustono, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Tulus Basuki, SH.** dan **Dwi Prasetyanto S.H.** para Hakim anggota yang ditunjuk

Hal 25, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadil perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Maret 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, serta **Afiah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota tersebut,

Ttd.

Tulus Basuki, SH

Ttd.

Dwi Prasetyanto S.H.

Ketua Majelis tersebut,

Ttd.

H. Antono Rustono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti tersebut,

Ttd.

Afiah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)